



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



# RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

TAHUN 2021 - 2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA DENPASAR  
2021



[zapeda@denpasar.kota.go.id](mailto:zapeda@denpasar.kota.go.id)



(0361) 413357



Jl. Maruti No.8 Denpasar



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA  
DENPASAR  
TAHUN 2021-2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2021**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 dapat disusun. Renstra Bappeda Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, hal ini sesuai yang diisyaratkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa semua Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra (Rencana Strategis).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bappeda Kota Denpasar. Dokumen Renstra Bappeda Kota Denpasar yang sudah tersusun diharapkan dapat menjadi dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Kota Denpasar. Selanjutnya untuk penyempurnaan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam laporan ini, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan.

Denpasar, Agustus 2021

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah  
Kota Denpasar

**I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.,MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1    Latar Belakang .....	1
I.2    Landasan Hukum .....	4
I.3    Maksud dan Tujuan .....	5
I.4    Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>9</b>
II.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
II.2   Sumberdaya Bappeda Kota Denpasar .....	24
II.3   Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Denpasar .....	30
II.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	44
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>46</b>
III.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Denpasar .....	46
III.2   Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih .....	48
III.3   Telaahan Renstra K/L .....	54
III.4   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis .....	55
III.5   Penentuan Isu-isu Strategis.....	57
<b>BAB IV    TUJUAN, SASARAN.....</b>	<b>67</b>
IV.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Denpasar ...	67
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>69</b>
V.1    Strategi dan Arah Kebijakan.....	69



<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>71</b>
	VI.1 Rencana Program .....	71
	VI.2 Rencana Kegiatan .....	72
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>81</b>
	VII.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	81
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	3
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.2	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA Kota Denpasar	28
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Denpasar	33
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda	36
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2017 – 2020	38
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021	42
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kota Denpasar	68
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	70
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kota Denpasar	74
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	82
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar	82



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Denpasar

24



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pembangunan Kota Denpasar sesuai dengan harapan seluruh unsur masyarakat tidak bisa lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu.

Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahap awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan. Sebagai Lembaga teknis daerah Bappeda diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan



merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu : a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan;e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Bappeda Kota Denpasar harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Mengacu pada landasan diatas, pelaksanaan tugas Bappeda mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, Yaitu peran sebagai :

1. **Pengambil kebijakan/keputusan**, menentukan kebijakan dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan disusun berikut perkiraan anggarannya.
2. **Think thank**, melakukan kajian/telahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.
3. **Koordinator**, melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang



perencanaan maupun tugas-tugas lainnya seperti koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama instansi terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

4. **Administrator**, pengelolaan dokumen perencanaan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.

<b>Tabel. 1.1</b>			
<b>PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR</b>			
<b>Pengambil Kebijakan/Keputusan</b>	<b>Think Tank</b>	<b>Koordinator</b>	<b>Administrator</b>
Penjabaran : 1. <b>Perencanaan</b> : penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, pendek/tahunan. 2. <b>Penganggaran</b> : penyusunan alokasi pendanaan sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama dengan BPKAD 3. <b>Pengendalian dan evaluasi</b> terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	Penjabaran : 1. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. 2. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.	Penjabaran : 1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. 2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana pembangunan bersama. 3. Koordinasi kegiatan strategi sesuai penugasan	Penjabaran : 1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri 2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi



Untuk mewujudkan visi dan misi pimpinan daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra untuk 5 (lima) Tahun kedepan yaitu periode Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang yaitu perencanaan pembangunan daerah ;

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar 2016–2021 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
- b. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD Semesta Berencana serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- h. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- k. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah Dan Rumah Sakit umum Daerah;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Merumuskan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Denpasar dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Tahun 2016-2021;
2. Menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda



Kota Denpasar yang akan dilakukan serta target kinerja dalam kurun waktu 2021 - 2026;

3. Sebagai pedoman penyusunan Renja Bappeda Kota Denpasar dalam kurun waktu 2021 - 2026;

4. Sebagai alat ukur kinerja dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Kota Denpasar.

Tujuan penyusunan RENSTRA Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur.
2. Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 yang dilaksanakan dalam perencanaan tahunan Bappeda selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penulisan serta sistematika.

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA DENPASAR**

Pada bab ini berisi mengenai Kondisi umum BAPPEDA Kota Denpasar memuat struktur



organisasi, tugas, fungsi dan struktur BAPPEDA Kota Denpasar, keadaan pegawai, sarana prasarana dan pembiayaannya serta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini berisi mengenai identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Memuat Isu-isu strategis yang diinginkan 5 (lima) Tahun ke depan.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini berisi mengenai Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini berisi mengenai rencana program dan kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar.



## **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini berisi mengenai kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar

## **BAB VIII : PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi dari laporan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Denpasar.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Bappeda Kota Denpasar dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan dari Bappeda Kota Denpasar, sumberdaya yang dimiliki yaitu kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Denpasar, serta tantangan dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan Bappeda Kota Denpasar.

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bappeda Kota Denpasar merupakan unsur perencanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pengendalian serta evaluasi program pembangunan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.



- Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dan Rumah Sakit Umum Daerah, Bappeda Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari unsur :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Sub Bidang Data dan Pelaporan
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Sub Bidang Pengembangan SDM , Sub Bidang Pengembangan Kesra
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari Sub Bidang Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Sub Bidang Lingkungan hidup Pertanian dan Perikanan
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari Sub Bidang PU Penataan Ruang dan



Pertanahan, Sub Bidang Perumahan Pemukiman dan  
Perhubungan, Sub Bidang Kominfo dan Kecamatan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah :

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membuat perumusan kebijakan teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama instansi terkait dibawah koordinasi



Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- h. membangun kerja sama pembangunan dengan pihak lain, baik dengan pemerintah, swasta, maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
- i. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan



tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target tercapai;
- f mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j melaksanakan urusan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;



- k melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- m mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- o melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

- a menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerahserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidangdi lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- d menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f merumuskan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelanaran pelaksanaan tugas;
- h melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- i melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi Bidang



Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- l menyusun petunjuk teknis tentang evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai aturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- m melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai aturan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- n mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- o membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- p melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- a menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;



- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f mengoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- g mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, RKPD dan APBD Kota Denpasar, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan



Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;

- j mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementrian/Lembaga, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
- k mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- l mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pembangunan;
- m mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM;
- n melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan rencana;
- o melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- p mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas yang



telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerahserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f mengoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai



- dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- g mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD dan APBD Kota Denpasar, Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
  - j mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementrian/Lembaga, Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
  - k mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
  - l mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pembangunan;
  - m mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM;
  - n melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian



dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;

- o melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- r melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:

- a menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan rencana program Badan Perencanaan Pembangunan Daerahserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai peraturan dan prosedur



- yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f mengoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
  - g mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD) Kota Denpasar, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD Semesta Berencana dan RKPD dan APBD Kota Denpasar, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;
  - j mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementrian/Lembaga, Bidang




Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari tumpang tindih;

- k mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
- l mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pembangunan;
- m mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM;
- n melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan;
- o melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- r melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



Struktur Organisasi Bappeda Kota Denpasar secara detail dapat dilihat pada Diagram 2 berikut ini.



## 2.2. SUMBERDAYA BAPPEDA KOTA DENPASAR

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sumber Daya manusia (SDM) di BAPPEDA Kota Denpasar




tercatat sebanyak 35 orang yang terdiri dari 18 orang pejabat struktural dan 17 orang fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, diuraikan sebagai berikut :

#### a) Pejabat struktural

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali kebutuhan formasi jabatan structural di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebanyak 21 orang. Kondisi sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ada sebanyak 3 jabatan setara Eselon III yang belum terisi.

Jumlah pejabat struktural Eselon III di Bappeda Kota Denpasar saat ini terdiri dari 2 orang perempuan. Sedangkan Eselon IV terdiri dari 17 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Jumlah pejabat struktural di BAPPEDA Kota Denpasar dijelaskan pada Gambar 1. berikut:



Sumber : BAPPEDA Kota Denpasar Pebruari tahun 2021

Gambar 1. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan jenis Kelamin


#### b) Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Sedangkan Kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Analisis Jabatan dan



Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali di Bappeda Kota Denpasar adalah: 1) Pejabat Fungsional Peneliti ; 2) Pejabat Fungsional Perencana ; 3) Pejabat Fungsional Arsiparis ; dan 4) Fungsional Umum.

Kondisi sampai dengan tanggal 28 Februari 2021, Bappeda Kota Denpasar tidak memiliki Pejabat Fungsional tertentu. Sedangkan Fungsional Umum ada 17 orang, yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Jumlah fungsional umum di BAPPEDA Kota Denpasar dijelaskan pada Gambar 2. berikut:



Sumber : BAPPEDA Kota Denpasar Pebruari Tahun 2021

Gambar 2. Grafik Jumlah Fungsional Umum Berdasarkan jenis Kelamin

### c) Kondisi Riil Pegawai Berdasar Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Denpasar berdasarkan tingkat pendidikan per 28 Februari 2021 dijelaskan pada Tabel I-I. berikut:


Tabel I-I. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Sarjana S2	5
2.	Sarjana S1	22
3.	Diploma III/SM (DIII/SM)	1
4.	SLTA	6
5.	SD	1
	Total	35

Sumber : BAPPEDA Kota Denpasar Pebruari Tahun 2021



Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Denpasar per 28 Februari 2021 seperti dijelaskan pada Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan diatas didistribusikan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kota Denpasar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tiap pegawai. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti tergambar dalam grafik Gambar 3. berikut:



Sumber: BAPPEDA Kota Denpasar Tahun 2021  
Gambar 3. Grafik Komposisi Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

Dari Gambar 3. diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai BAPPEDA Kota Denpasar sebagian besar diisi pegawai dengan kualifikasi pendidikan S-1 (22 orang atau 62,9%), kemudian pegawai dengan pendidikan SLTA (6 orang atau 17,1%), S-2 (5 orang atau 14,3%), Diploma III (1 orang atau 2,9%), dan SD (1 orang atau 2,9%).

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi, dll. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA Kota Denpasar, lkkj sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di BAPPEDA Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel I-2. berikut :



Tabel I-2. Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA Kota Denpasar Tahun 2020

Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
Kendaraan roda 4	7 buah	Baik
Kendaraan roda 2	29 buah	Baik
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	271	Baik
Alat Studio dan komunikasi	4	Baik
Lukisan	15	Baik
Gambar Presiden	2	Baik
Jaringan Listrik	2	Baik
Bangunan Kantor Permanen	2	Baik
Bangunan Gedung Kantor lain-lain	5	Baik
Gedung pos jaga permanen	1	Baik
Candi Hindu lain-lain	2	Baik
Buku Umum lain-lain	6	-

Sumber: BAPPEDA Kota Denpasar Desember tahun 2020

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA Kota Denpasar. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kinerja BAPPEDA Kota Denpasar.

### 2.2.3. Instrumen Pendukung


Pesatnya kemajuan teknologi informasi di masa sekarang ini harus mampu dimanfaatkan semaksimalnya, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka dan transparan serta menjamin akses dan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Melalui proses tersebut masyarakat dapat berperan aktif mengawasi setiap proses pembangunan Kota Denpasar.



Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPEDA Kota Denpasar membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja BAPPEDA Kota Denpasar baik dalam hal meningkatkan kapasitas BAPPEDA Kota Denpasar sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

Adapun system informasi yang telah berjalan pada Bappeda Kota Denpasar adalah:

1. Sistem Informasi Perencanaan (e-Planning)



Gambar 4. Sistem E-Planning Kota Denpasar

Sistem Informasi Perencanaan (<http://32.32.32.4/Home.aspx>) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS

2. Sistem Geoportal




Gambar 5. Sistem E-Planning Kota Denpasar

Geospasial *one stop portal* atau GeoPortal  
29



(<http://geoportal.denpasarkota.go.id>) dapat memberikan kebebasan kepada para pengguna data spasial untuk menampilkan, memproses, bahkan mengunduh data spasial dari berbagai sistem melalui satu situs. GeoPortal seperti GEOSS (*Global Earth Observing System-of-System*), SLIP (*Shared Land Information Platform*) didisain untuk memberikan informasi interdisciplinary, penyatuan data dengan format internasional dan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

### 3. Logical Framework dan Cascading



Gambar 6. Sistem Logical framework dan Cascading

Cascading memastikan Program Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program kegiatan ini pelaksanaannya dimonitoring kinerjanya untuk memantau perkembangan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA DENPASAR

Bappeda Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta mempunyai fungsi perumusan, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan di Kota Denpasar.



Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, regional dan nasional.

Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Denpasar, maka kinerja yang telah dihasilkan secara umum adalah meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun. Disamping itu capain kinerja lainnya yang merupakan pendukung perencanaan antara lain: Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib melaksanakan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. SAKIP adalah sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dimana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. Sehingga dalam hal ini penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran evaluasi kinerja.

Tahap Evaluasi Kinerja merupakan tahap akhir dalam pengukuran kinerja, tahap ini dimulai dari menghitung nilai capaian dari pelaksanaan semua kegiatan dan program yang dilaksanakan dari awal Renstra Tahun 2016 sampai dengan akhir Renstra 2021, namun pengukuran evaluasi kinerja pada Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Denpasar hanya dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 mengingat tahun berikutnya adalah masa transisi pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan nomenklatur baru yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Denpasar Tahun 2020 dituangkan informasi mengenai kinerja Bappeda Kota Denpasar yang memuat antara lain pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Walikota Denpasar yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Pada tahun 2018 Renstra Bappeda Kota Denpasar mengalami perubahan baik pada sasaran maupun target kinerja. Demikian juga pada tahun 2019 dan tahun 2020 Bappeda Kota Denpasar melakukan revisi terhadap sasaran maupun target kinerja pada rencana strategis dalam rangka menajamkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun hasil analisis pencapaian kinerja pada Bappeda Kota Denpasar sebelum dan sesudah mengalami perubahan dapat dilihat dalam Tabel T.C 23 sebagai berikut :

**TABEL 2.5**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA**  
**KOTA DENPASAR**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Sebelum Perubahan</b>																			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP ke dalam APBD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
<b>Perubahan tahun 2018</b>																			
1	Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran SAKIP Pemerintah Kota Denpasar				37 point	38 point	45 point	47 point	51 point	-	39.78 point	-	-	-	-	104.6%	-	-	-
<b>Perubahan tahun 2019 dan 2020</b>																			
1	Persentase Sinergitas Perencanaan				-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-



## Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
2	Persentase Konsistensi Perencanaan				-	100%	100%	100%	100%	-	100%	99.3%	92.77%	-	-	100%	99.3%	92.77%	-
3	Persentase Capaian Target Indikator Kinerja Utama Walikota				-	75%	75%	75%	75%	-	72.41%	70.37%	42,86%	-	-	96,54%	93,82%	57,14%	-

Berdasarkan atas capaian target yang dituangkan dalam tabel diatas sebelum tahun 2018 Bappeda Kota Denpasar menetapkan 5 indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah kota Denpasar. Adapun kelima indikator kinerja tersebut adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
2. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
3. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
4. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
5. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Penetapan indikator kinerja ini dilaksanakan selama satu tahun yaitu pada tahun 2017. Target yang ditetapkan untuk mencapai kinerja tersebut adalah 100% dan realisasinyapun tercapai 100% sehingga tidak terjadi kesenjangan/GAP pelayanan pada Bappeda Kota Denpasar. Pada tahun 2018 Bappeda Kota Denpasar hanya menetapkan satu indikator kinerja yaitu :

1. Nilai Komponen perencanaan dan pengukuran SAKIP Pemerintah Kota Denpasar. Target yang ditetapkan untuk mencapai kinerja tersebut adalah 38 point namun realisasinya mencapai 39.78 point



sehingga tidak terjadi kesenjangan pelayanan pada Bappeda Kota Denpasar.

Kemudian pada tahun 2019 Bappeda Kota Denpasar merevisi kembali sasaran dan target kinerjanya yaitu :

1. Persentase Sinergitas Perencanaan
2. Persentase Konsistensi Perencanaan
3. Persentase Capaian Target Indikator Kinerja Utama Walikota

Target yang ditetapkan untuk mencapai kinerja utama tersebut diatas pada point 1 adalah 100% dan sudah dapat direalisasikan sebesar 100% pada tahun 2019 dan 2020. Sedangkan target kinerja yang ditetapkan pada point 2 adalah 100% namun yang dapat direalisasikan sebesar 99.3% pada tahun 2019 dan 92.77% pada tahun 2020. Target kinerja utama yang ditetapkan pada point 3 adalah 75% namun hanya tercapai 70.37% pada tahun 2019 dan 42.86% pada tahun 2020.

Faktor - faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

1. Penetapan indikator kinerja yang terukur sesuai dengan focus permasalahan pembangunan daerah dan mencerminkan visi – misi Bappeda Kota Denpasar.
2. Tercapainya indikator kinerja tidak terlepas dari budaya organisasi yang baik. Kesamaan prinsip, pola berpikir dan tindakan meningkatkan pencapaian kinerja Bappeda Kota Denpasar.

Faktor – factor yang mempengaruhi tidak tercapainya beberapa indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Bappeda Kota Denpasar, antara lain :

1. Adanya perubahan nomenklatur yang menyebabkan konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan menjadi terhambat
2. Adanya refocusing dan realokasi kegiatan akibat Pandemi Covid – 19 pada tahun 2020



## Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

**TABEL 2.6**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA**  
**KOTA DENPASAR**

	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
2016-2017	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	12.175.508.321	10.859.211.200	-	-	-	10.124.458.659	7.350.710.715	-	-	-	83,15%	67,69%	-	-	-	-5,71%	-1,58%
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA																	
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPd																	
	Penjabaran Konsistensi Program RKPd ke dalam APBD																	
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA																	
Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran SAKIP Pemerintah Kota Denpasar																		
2018-2020 (Setelah Perubahan)	Persentase Sinergitas Perencanaan	-	-	7.818.383.140	8.033.443.705	4.085.908.943	-	-	6.560.857.062	6.822.335.370	3.696.380.763	-	-	83,92%	82,34%	90,46%	-19,45%	-17,40%
	Persentase Konsistensi Perencanaan																	
	Persentase Capaian Target Indikator Kinerja Utama Walikota																	



Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada BAPPEDA Kota Denpasar dari Tahun 2016 - 2020 menunjukkan beberapa perubahan fluktuatif terutama didalam realisasi keuangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa realisasi paling tinggi pada Tahun 2016. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakefektifan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa maupun Analisis Standar Belanja. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BAPPEDA Kota Denpasar dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah adalah :

1. Keterbatasan sumberdaya dalam perencanaan maupun pengendalian pembangunan;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perubahan peraturan perundangan;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;



Beberapa hal yang menjadi peluang bagi BAPPEDA Kota Denpasar dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan antara lain :

1. Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017
2. Komitmen Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kegiatan perencanaan dan pengendalian
5. Adanya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian
6. Perkembangan teknologi.



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Denpasar. Konteks perumusan isu strategis BAPPEDA Kota Denpasar akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota, Telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan Isu-isu Strategis BAPPEDA Kota Denpasar.

##### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KOTA DENPASAR**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih



baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Denpasar yang membantu Walikota Denpasar dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Denpasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;



8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH**

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana, Visi Pembangunan Kota Denpasar yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu:

#### **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”**

Kota kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif, inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan,



ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 -2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi *Tri Hita Karana*”**. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

### **Misi**

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2021 - 2026, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2021-2026 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi *Tri Hita Karana*. Sesuai dengan



arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2021-2026 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan;
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana;
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana;
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026, dengan Misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.
2. Misi 2, yaitu: menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan



berkedilandalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sarna bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

3. Misi 3, yaitu: kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.
4. Misi 4, yaitu: unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkedilan.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor kewanamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemerintah) dengan



membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 untuk RPJMD Semesta Berencana ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfasilitasi ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saling dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Semesta Berencana Ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016- 2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu : meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan, sesuai dengan Cita 7:



Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.

2. Misi 2, yaitu : menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Misi 3, yaitu: kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Misi 4, yaitu: unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
5. Misi 5, yaitu : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Terhadap kelima Misi Kota Denpasar tersebut di atas, maka BAPPEDA Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berperan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif melalui:



1. Optimalisasi sinergitas perencanaan pembangunan dan peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan
3. Penyediaan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan dan meningkatkan informasi yang dapat diakses public.

Terhadap Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka BAPPEDA Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian, berkewajiban mendorong, mengarahkan dan sekaligus mengawal pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian kondisi yang diinginkan.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L**

Permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- Minimnya data dan tidak tertibnya laporan Perangkat Daerah akan sangat berdampak pada ketetapan waktu dalam proses dan penetapan dokumen perencanaan.
- Kemampuan dalam perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal.
- Kerjasama dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel masih lemah.
- Data base yang belum akurat dan terstruktur sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.
- Bappeda tupoksinya mengkoordinasikan program kegiatan Perangkat Daerah, dilain pihak petugas perencana di Perangkat Daerah belum maksimal sehingga berdampak pada kinerja Bappeda sendiri.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang



dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Perda Kota Denpasar Nomor : 7 Tahun 2011

Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, BAPPEDA sebagai Sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Denpasar melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaat Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan penyusunan program dan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Dengan adanya BKPRD permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dikoordinasikan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak-dampak dan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara



pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (*cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: "Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup".



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup

Penyusunan KLHS RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar bertujuan memberikan kontribusi perbaikan materi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar meliputi (pasal 3 Permendagri No. 67 tahun 2012):

- a. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana dan Renstra SKPD.
- b. Meningkatkan kualitas RPJMD Semesta Berencana dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak



diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah :

1. Belum optimalnya Kesenambungan antara RPJMD, RKPD, dan APBD;
2. Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja.

Sebelum menentukan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Denpasar, maka dilaksanakan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi.**

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan kota Denpasar dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.



### Sumber Daya Manusia Aparatur.

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

### Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

## a. Analisis Internal dan Eksternal

### Analisis Lingkungan Internal

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p><b>1. Tugas Pokok dan Fungsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sebagai Lembaga Teknis yang membantu Walikota dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pendataan, monitoring dan evaluasi pembangunan.</li><li>Menyusun Renstra Badan, melaksanakan manajemen organisasi, dan pembinaan pegawai.</li><li>Mengadakan kerjasama</li></ul>	<p><b>1. Tugas Pokok dan Fungsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mekanisme perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, kerjasama pembangunan, penelitian dan pengembangan belum terbangun secara konsisten.</li><li>b. Koordinasi perencanaan pembangunan, pengukuran tingkat keberhasilan masih lemah.</li><li>c. Persepsi terhadap proses perencanaan</li></ul>



<p>penelitian dan mengkoordinasikan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan.</p> <p><b>2. Sumber Daya Manusia Aparatur.</b></p> <p>a. Dari sisi pendidikan sudah cukup memadai dan masih relatif dapat dikembangkan pengetahuannya ke jenjang lebih tinggi.</p> <p>b. Dari sisi pengalaman kerja sebagian telah berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih dari 5 (lima) tahun.</p> <p><b>3. Sarana dan Prasarana.</b></p> <p>a. Program software yang ada masih dapat dikembangkan untuk proses perencanaan, informasi, dan pembangunan.</p> <p>b. Meja, kursi dan ruangan yang ada sekarang ini masih cukup baik kondisinya.</p>	<p>pembangunan masih belum sama dan merata diantara staf.</p> <p>d. Job discription yang masih belum dapat dilaksanakan secara penuh.</p> <p>e. Pengaturan dan Penyimpanan hasil perencanaan masih belum terpola.</p> <p><b>2. Sumber Daya Manusia Aparatur.</b></p> <p>a. Belum memiliki staf yang sesuai dengan tuntutan bidang keahlian.</p> <p>b. Beberapa staf masih berada pada posisi yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>c. Dari sisi jumlah SDM masih belum memenuhi standar untuk melakukan tupoksi tersebut di atas.</p> <p><b>3. Sarana dan Prasarana.</b></p> <p>a. Belum adanya Sistem manajemen pengelolaan kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI).</p> <p>b. Bangunan masih dipakai bersama, Luas dan jumlah ruangan masih belum mencukupi</p>
---	--



### Analisis Lingkungan Eksternal

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p><b>1. Tugas Pokok dan Fungsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan tugas.</li><li>b. Kontrol masyarakat terhadap pembangunan sudah sangat terbuka.</li></ul> <p><b>2. Sumber Daya Manusia Aparatur.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya sumber daya manusia yang dapat direkrutmen sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.</li><li>b. Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, kursus keahlian dan keprofesionalan.</li></ul> <p><b>3. Sarana dan Prasarana.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya beberapa sumber dana diluar APBD Kota untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kemampuan di bidang perencanaan pembangunan.</li><li>b. Adanya dana pemeliharaan kendaraan operasional yang dapat dioptimalkan.</li></ul>	<p><b>1. Tugas Pokok dan Fungsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya perubahan-perubahan aturan dari pemerintah atasan yang berpengaruh terhadap mekanisme kerja.</li><li>b. Masih banyaknya permasalahan yang belum dapat dikoordinasikan secara baik, sehingga penanganan masih banyak memerlukan waktu.</li><li>c. Akses kepada pucuk pimpinan masih belum sama antar Dinas/Instansi menyebabkan arus informasi terputus-putus.</li></ul> <p><b>2. Sumber Daya Manusia Aparatur.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya rekrutmen staf yang masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.</li><li>b. Pemindahan staf yang telah terbina ke tempat tugas lain yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.</li></ul> <p><b>3. Sarana dan Prasarana.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kebijakan untuk tidak menambahkan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan yang semakin bertambah dan kompleks.</li><li>b. Pembangunan kantor untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</li></ul>



## Analisis Internal dan Eksternal

### **KEKUATAN – PELUANG**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

Adanya peluang lebih besar dalam melakukan inovatif terkait dengan pelaksanaan tugas, maka sebagai Lembaga Teknis melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, dapat dilakukan :

- a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas.
- b. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor, memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Denpasar dan strategis.
- c. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan agar sesuai dengan Visi dan Misi.

#### **2. Sumber Daya Manusia Aparatur.**

Dengan adanya SDM yang cukup lama bekerja dengan tingkat pendidikan yang memadai, maka hal-hal yang dapat ditempuh adalah meningkatkan profesionalisme dengan jalan :

- a. Memberikan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus dan pelatihan.
- b. Menyusun kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan.

#### **3. Sarana dan Prasarana.**

Dari sisi teknologi, dengan software dan hardware yang dimiliki, serta kemungkinan untuk pengembangannya, maka langkah yang ditempuh adalah:



- a. Mengembangkan Teknologi Informasi dan GIS dalam mendukung data base yang lebih baik dalam menunjang perencanaan dan monitoring evaluasi.
- b. Mengembangkan perangkat keras dan kelengkapannya Dalam Mendukung Teknologi Informasi dan GIS.

Dari sisi sarana mobilitas dan perlengkapan lainnya yang dimiliki masih cukup baik, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sesuai dengan tuntutan tugas.
- b. Menyusun daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

## **KEKUATAN – ANCAMAN.**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

- a. Memanfaatkan inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.
- b. Memanfaatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
- c. Memanfaatkan hasil koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
- d. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan.

### **2. Sumber Daya Manusia Aparatur.**

- a. Memanfaatkan hasil mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan, dan magang untuk meningkatkan keahlian dalam bidang tugas.
- b. Memanfaatkan kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk menumbuhkembangkan profesionalisme aparatur dan seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.



### **3. Sarana dan Prasarana.**

- a. Mengoptimalkan TI dan GIS dalam mendukung perencanaan dan evaluasi.
- b. Mengoptimalkan perangkat keras dan kelengkapannya Dalam Mendukung TI dan GIS.
- c. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

### ***KELEMAHAN – PELUANG.***

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

- a. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
- b. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pembangunan.

#### **2. Sumber Daya Manusia Aparatur.**

- a. Memanfaatkan hasil mengikuti pendidikan lanjutan, kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur.
- b. Memanfaatkan hasil kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk menumbuhkembangkan profesionalisme aparatur dan seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

#### **3. Sarana dan Prasarana.**

- a. Mengoptimalkan TI dan GIS, serta perangkat keras dalam mendukung manajemen pengelolaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
- b. Mengajukan permohonan pembangunan kantor baru untuk memenuhi standard kelayakan kerja.



## **KELEMAHAN – ANCAMAN.**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

- a. Memanfaatkan inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/ fasilitasi untuk mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi, tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, dan tuntutan masyarakat.
- b. Memanfaatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan dalam mengantisipasi dinamika perubahan.
- c. Memanfaatkan hasil peningkatan koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.

### **2. Sumber Daya Manusia Aparatur.**

- a. Memanfaatkan kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3. Sarana dan Prasarana.**

- a. Memanfaatkan daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- b. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penambahan ruangan agar memenuhi standard kelayakan kerja.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, asumsi yang dapat diambil sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan BAPPEDA adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi.**

- a. Terwujudnya responsibility dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



- b. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
- c. Terwujudnya *Strategic vision* dalam pengembangan sumber daya aparatur yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan perubahan pembangunan.

**2. Sumber Daya Manusia Aparatur.**

- a. Terpenuhinya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda
- b. Terbukanya akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan profesionalisme.
- c. Terbangunnya akuntabilitas para aparatur Bappeda.

**3. Sarana dan Prasarana.**

- a. Tersusunnya perencanaan yang berbasis Informasi Teknologi.
- b. Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan validasi data yang dibutuhkan.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Tersedianya mobilitas yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

**Tujuan Bappeda Kota Denpasar dirumuskan sebagai berikut :**

**“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar yang Berkualitas, Bersinergi, dan Kredibel ”**

Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana dan prasarana kerja.

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KOTA DENPASAR**

##### **TUJUAN**

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar yang Berkualitas, Bersinergi, dan Kredibel”

##### **SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indicator



sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indicator dari program dan kegiatan). Secara rinci sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda**  
**Kota Denpasar**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar yang Berkualitas, Bersinergi, dan Kredibel	1. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar;	1. Persentase sinergitas perencanaan Kota Denpasar; 2. Persentase Konsistensi Perencanaan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diperlukan suatu strategi. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal- sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan.

#### **STRATEGI :**

1. Meningkatkan pelayanan perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan public.

#### **ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan umum Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain:

- (1) Meningkatkan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan;
- (2) Meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan terbaru;
- (3) Mengembangkan system perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik untuk memaksimalkan capaian target



pembangunan daerah;

- (4) Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses perencanaan, implementasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU</b>			
<b>MISI III : Kejujuran dan <i>Spirit Sewakadarma</i> sebagai penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Tujuan 1 : Optimalisasi Pelayan Publik	Sasaran 1.4 : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Meningkatkan pelayanan perencanaan pembangunan	Meningkatkan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan terbarukan
			Mengembangkan system perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik untuk memaksimalkan capaian target pembangunan daerah;
<b>MISI IV : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Tujuan 2 : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi	Sasaran 2.1 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi di bidang pemerintahan	Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan public.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses perencanaan, implementasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. RENCANA PROGRAM**

Berdasarkan masalah dan tantangan Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2021–2026, disusun prioritas pembangunan, sasaran, pokok–pokok arah kebijakan pembangunan dan program-program pembangunan Kota Denpasar tahun 2021–2026. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka rencana program meliputi :

##### **A. Bidang Urusan Perencanaan**

###### **1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi Pembangunan Daerah.

###### **2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan Kota Denpasar.

##### **B. Bidang Urusan Penunjang Urusan**

###### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan layanan penunjang urusan Daerah.



## 6.2. RENCANA KEGIATAN

### A. Bidang Perencanaan

#### 1. *Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*

Kegiatan dan Sub Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
  - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
  - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
  - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- c. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah.

#### 2. *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*

Kegiatan dan sub kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang



- Perekonomian (Bidang Ekonomi Kreatif).
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan lingkungan Hidup
  - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inrastruktur

## **B. Bidang Penunjang Urusan**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan dan sub kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



## Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BAPPEDA**  
**KOTA DENPASAR**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar yang Berkualitas, Bersinergi, dan Kredibel	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar;		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	9.217.796.751	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.161.942.599	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	7.161.942.599	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	948.702.560	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan jasa komunikasi, air dan listrik	100%	100%	226.000.000	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	722.702.560	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar



## Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100%	100%	100.000.000	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100.000.000	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	1.007.151.592	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil jabatan yang layak digunakan	100%	100%	451.687.524	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100%	100%	342.531.544	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100%	100%	212.932.524	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat 2. Persentase konsistensi penjabaran Program RPJMD	100%	100%	839.831.120	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar



## Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				dan RKPD															
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan Kota Denpasar Dokumen Analisa Kondisi Daerah Sesuai Kebutuhan Perencanaan Pembangunan	100%	100%	712.174.120	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan tahunan Pemerintah Kota Denpasar dan Dokumen analisa kondisi daerah	100%	100%	632.025.400	100%	644.665.908	100%	657.559.226	100%	670.710.410	100%	684.124.618			Bappeda	Kota Denpasar
			- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang	100%	100%	20.651.200	100%	36.555.190	100%	21.064.224	100%	21.477.248	100%	37.286.293			Bappeda	Kota Denpasar
			- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota Denpasar yang ditetapkan dengan Perkada Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	159.497.520	100%	884.233.777	100%	449.429.911	100%	583.122.893	100%	919.603.128			Bappeda	Kota Denpasar
			Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan -Persentase Pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100%	100%	59.611.000	100%	60.803.220	100%		100%	63.259.669	100%	64.524.862			Bappeda	Kota Denpasar
			- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-Laporan LKPJ Sesuai dengan ketentuan -Dokumen evaluasi dan monitoring pembangunan daerah	100%	100%	59.611.000	100%	60.803.220	100%	62.019.284	100%	63.259.669	100%	64.524.862			Bappeda	Kota Denpasar
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	68.046.000	100%	69.406.920	100%	70.795.058	100%	72.210.959	100%	73.655.178			Bappeda	Kota Denpasar



## Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	Tahun 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Daerah																
			- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku E-Database SIPD Kota Denpasar untuk perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	68.046.000	100%	69.406.920	100%	70.795.058	100%	72.210.959	100%	73.655.178			Bappeda	Kota Denpasar
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar 2. Presentase Konsistensi Penjabaran Program /Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100%	100%	2.030.433.098	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	118.887.832											Bappeda	Kota Denpasar
			- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Bidang pemerintahan					100%	18.206.286		18.570.411	100%	18.941.819		19.313.227			Bappeda	Kota Denpasar
			- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di sub-bidang pemerintahan	100%	100%	73.308.788	100%	74.774.963	100%	76.270.462	100%	77.795.871	100%	79.321.280			Bappeda	Kota Denpasar
			- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan					100%	18.206.286		18.570.411	100%	18.941.819		19.313.227			Bappeda	Kota Denpasar



Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembanguna perangkat Daerah bidang pembangunan Manusia																
			- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Sub-Bidang Pembangunan Manusia	100%	100%	45.579.044	100%	46.490.624	100%	47.420.436	100%	48.368.844	100%	49.317.441			Bappeda	Kota Denpasar
			- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		100%	100%		100%		100%		100%	176.869.020	100%				Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	100%	100%	404.008.714	100%		100%		100%		100%				Bappeda	Kota Denpasar
			- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah bidang perekonomian					100%	18.206.286	100%	18.570.411	100%	18.941.819	100%	19.313.227				
			- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah bidang SDA					100%	18.206.286	100%	18.570.411	100%	18.941.819	100%	19.313.227				
			- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah dokumen rencana pembangunan rendah karbon	100%	100%	100.965.825											Bappeda	Kota Denpasar



## Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Bidang Ekonomi Kreatif)	Dokumen roadmap pengembangan ekonomi kreatif daerah untuk perencanaan bidang ekonomi kreatif	100%	100%	100.965.825											Bappeda	Kota Denpasar
			- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)									100%	194.841.296						
			- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Sub-bidang SDA	100%	100%	45.579.044	100%	46.490.624	100%	47.420.436	100%	48.368.844	100%	49.317.253			Bappeda	Kota Denpasar
			- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Sub-Bidang Perekonomian	100%	100%	73.308.788	100%	74.774.963	100%	76.270.462	100%	77.795.871	100%	79.321.280			Bappeda	Kota Denpasar
			- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan bidang perekonomian	-	-	-	2 dokumen	360.000.000									Bappeda	Kota Denpasar
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	1.507.536.552											Bappeda	Kota Denpasar
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen review masterplan perencanaan bidang infrastruktur	100%	100%	1.150.000.000											Bappeda	Kota Denpasar



## Renstra Bappeda Kota Denpasar 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	Tahun 2021	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan lingkungan Hidup																
			- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan	100%	100%	173.308.788	100%	74.774.963	100%	76.270.462	100%	77.795.871	100%	79.321.280			Bappeda	Kota Denpasar
			- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Sub-Bidang kewilayahan	100%	100%	73.308.788	100%	74.774.963	100%	76.270.462	100%	77.795.871	100%	79.321.280			Bappeda	Kota Denpasar
			- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		100%			100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	550.000.000	100%	650.000.000				
			- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur		100%			100%	18.206.286	100%	18.570.411	100%	18.941.819	100%	19.313.227				
			- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		100%			100%	18.206.286	100%	18.570.411	100%	18.941.819	100%	19.313.227				



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan yang menunjukkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Rincian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Denpasar berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat;



Tabel 7.1

## Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase konsistensi perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase sinergitas perencanaan Kota Denpasar	99.3%	100%	100%	100%	100%	100%	



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Strategis** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat control dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan adanya Rencana Strategis Bappeda tahun 2021 - 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan Bappeda dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini mengingatkan bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.

Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subidang di lingkungan Bappeda Kota Denpasar.